



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. S. Parman No. 08B Telp. (0286) 321078 Fax . 321078
Wonosobo - 56311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Nomor : 421 / 1810 /2016

TENTANG
IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WONOSOBO

Menimbang : a. bahwa Ijin Pendirian Anak Usia Dini (PAUD) : Pos Paud DARUTTHOLIBIN Dusun Gumawang Desa Krinjing Kecamatan Watumalang Nomor : 421/0434.H/2013 telah habis masa berlakunya;

b. bahwa untuk kelancaran, ketertiban, dan mendukung perluasan akses dan mutu Pendidikan Anak Usia Dini, berdasarkan rekomendasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo, diberikan perpanjangan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada Lembaga Pondok Pesantren DARUTTHOLIBIN;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo tentang Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Pos Paud DARUTTHOLIBIN Dusun Gumawang Desa Krinjing Kecamatan Watumalang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bagian ketujuh pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02/HUK/2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor : 24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- | | |
|------------------|---|
| Nama Perkumpulan | : Lembaga Pondok Pesantren Daruttholibin |
| Alamat | : Desa Krinjing Kec. Watumalang |
| Nama Lembaga | : PP. DARUTTHOLIBIN |
| Jenis Pendidikan | : POS PAUD |
| Alamat | : Dusun Gumawang Rt. 05 / Rw. 07
Desa Krinjing
Kecamatan Watumalang
Kabupaten Wonosobo |
- KEDUA** : Kepada penyelenggara wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan pendidikan terhadap masyarakat;
 - Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Melaporkan perkembangan penyelenggaraan kegiatan ke Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga melalui UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Watumalang pada bulan Januari setiap tahunnya.
- KETIGA** : Apabila penyelenggara tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku maka pemberian ijin akan ditinjau kembali;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 9 Agustus 2016

Kepala Dinas
Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Wonosobo


Drs. SAMSUL MAARIF, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19590506 198012 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Dirjen PAUD DAN DIKMAS Kemendikbud RI;
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Kemendikbud RI;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Yth. Bupati Wonosobo;
5. Yth. Camat Watumalang;
6. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kec. Watumalang.
7. Arsip.